

ABSTRAK

Berdasarkan yuridis formal (KUHP) bahwa pemeriksaan perkara disidang pengadilan harus dihadiri oleh terdakwa (asas umum hukum acara pidana), akan tetapi berlaku *asas lex specialis derogate generali* bahwa ketentuan khusus didahulukan berlakunya dari pada ketentuan umum yaitu mendahulukan ketentuan Undang-Undang tindak pidana korupsi yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri atau masih bersembunyi di wilayah Indonesia harus segera diproses secara hukum tanpa kehadiran tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi, yaitu diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa (peradilan *in absentia*). Yang menjadi Pokok Permasalahan dalam skripsi adalah Apa yang menjadi alasan dan tujuan dilaksanakannya peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi (studi kasus pada Putusan No.1032/Pid.B/PN.JKT.Pst) dan Apakah cukup efektif pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Bahan hukum yang dipakai adalah (1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, terutama yang mengatur peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, (2) Bahan hukum sekunder ialah literatur-literatur ilmu hukum pidana serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian, (3) Bahan hukum tersier ialah kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris dan naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi dan menopang bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Perkara diajukan ke pengadilan tanpa hadirnya terdakwa karena mereka terdakwa melarikan diri ke Australia. Para terdakwa melarikan diri saat akan diperiksa pada tahap penyidikan. Para terdakwa ini melarikan diri dikarenakan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan yang menangani perkara ini tidak mengantisipasi bahwa ada kecenderungan para terdakwa akan melarikan diri karena mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka telah melanggar hukum, sehingga para terdakwa berusaha untuk menghindari penangkapan atau menghindari proses peradilan dan jeratan hukum. Bahwa tujuan dilaksanakannya peradilan *in absentia* dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan dan dalam angka menyelamatkan harta kekayaan negara yang telah dikorupsi. Dilihat dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan para terdakwa yang merugikan negara c/q Bank Indonesia sebesar kurang lebih 2,7 triliun, namun yang dapat disita sebagai bukti dan dinyatakan dirampas untuk negara hanya berupa tanah dan bangunan sejumlah Rp. 13.529.150.800,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah). Menurut penulis pengadilan *in-absentia*

terhadap sejumlah kasus korupsi dinilai kurang efektif. Pasalnya, keputusan pengadilan *in-absentia* kadang tidak diakui oleh negara lain tempat si tersangka bermukim. Negara di luar tidak pernah mengenal sistem seperti itu. Tidak efektifnya keputusan pengadilan *In-Absentia* terjadi pada kasus eksekusi kekayaan Hendra Rahardja, tersangka korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Bank Harapan Sentosa (BHS). Ketika itu, Indonesia membawa hasil putusan Pengadilan Tinggi untuk mengeksekusi harta kekayaan Hendra di Australia, namun hal tersebut ditolak oleh negeri Kangguru itu. Ini terjadi karena negara-negara mantan jajahan Inggris (*Commonwealth*) tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Negara-negara lain terbiasa memeriksa tersangka dengan mendengar langsung dari orang yang bersangkutan, bukan pada ketidakhadirannya di pengadilan.